



Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Layanan Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah/Sudah Pernah Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Lurah
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Foto Copy Akte Lahir
5. Foto Copy Akte Nikah Orang Tua
6. Foto Copy Akte Cerai (untuk calon mempelai cerai hidup)
7. Foto Copy Akte Kematian (untuk calon mempelai cerai mati)
8. Foto Bersama calon suami istri
9. Surat Pengakuan Bersama (bagi calon mempelai beragama Katolik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas pemohon;
3. Petugas loket pelayanan menyerahkan kepada Staf Seksi Pelayanan Umum, jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum memaraf dan menyerahkan kepada Camat untuk ditandatangani
5. Pemohon menerima Surat rekomendasi yang sudah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Pernah/Sudah Pernah Menikah

Pengaduan Layanan

Ø Langsung: Petugas di Kantor Kecamatan Tomohon Barat Jl. Nimawanua Woloan Satu Utara

Ø Tidak Langsung:

Email: tomohonbaratkecamatan@gmail.com

Kotak Pengaduan/Saran